

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 62	/PUU-XXII/2024
Hari	: Senin
Tanggal	: 29 Juli 2024
Jam	: 09.20

Yogyakarta, 24 Juli 2024

Hal : **Perbaikan Permohonan** Pengujian Materiil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara **62/PUU-XXII/2024**.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Enika Maya Oktavia
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
 Alamat : Jl. H.M. Arsyad KM. 5 Sampit, Desa Telaga Baru,
 Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten
 Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon I**

- Nama : Rizki Maulana Syafei
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
 Alamat : Kp. Sukamukti, RT 002/004, Kelurahan Sukaresik,
 Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa
 Barat.

selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon II**

- Nama : Faisal Nasirul Haq
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
 Alamat : Tegal Wangi RT 004/000, Tamantirto, Kecamatan
 Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
 Yogyakarta.

selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon III**

4. Nama : Tsalis Khoirul Fatna
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Bumisegoro, Borobudur, RT 01/RW 08, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon IV**

Selanjutnya disebut.....**Para Pemohon**

Dengan ini, Para Pemohon baik sendiri-sendiri atau bersama-sama mengajukan permohonan Pengujian Materiil Pasal 222 **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

2. Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan bahwa:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

*a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.***

3. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut **UU MK**, yang menyatakan bahwa:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapny menyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

5. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perpu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan bahwa:

Pasal 2

(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perpu.

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Bukti P-8), selanjutnya disebut “UU Pemilu”, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 222

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau

memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

7. Bahwa objek pengujian dalam permohonan ini adalah norma dalam UU Pemilu yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Pasal 2 PMK 2/2021.
8. Bahwa dalam pengujian materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi, terdapat ketentuan yang mengatur agar muatan norma dalam pengujian tidak dilakukan berulang kali (*ne bis in idem*). Hal ini dinyatakan dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK2/2021, yang pada pokoknya terdapat klausul pengecualian bagi materi muatan dasar pengujian yang berbeda. *In casu* permohonan *a quo* memiliki kombinasi dalil pengujian yang berbeda dari pengujian Pasal *a quo* sebelumnya, yang selengkapnya dapat diamati pada Tabel 2 Kombinasi Dalil Permohonan Pemohon, sehingga permohonan *a quo* tidak *ne bis in idem* dan dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah.
9. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 222 UU Pemilu terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Dimilikinya kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo.* Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), yang menyatakan:

Pasal 51 ayat (1) UU MK

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. *perorangan WNI;*

- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. *badan hukum publik dan privat; atau;*
- d. *lembaga negara”.*

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.”

Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu:

- a. ***perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;***
- b. *kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. *lembaga negara.*

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo* Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 tersebut, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu dengan terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
3. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi dalam kedudukan hukum sebagai Pemohon, perlu pula diuraikan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Oleh sebab itu Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:

Pertama: Kualifikasi sebagai Para Pemohon: Bahwa Para Pemohon berkualifikasi sebagai **perorangan warga negara Indonesia** yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (Bukti P-1). Dalam kualifikasi tersebut Para Pemohon merupakan **Pemilih** yang terdaftar dalam **Daftar Pemilih Tetap (DPT)** pada pemilihan umum sebelumnya (Bukti P-2) yang baik karena kualifikasinya maupun karena merupakan pemilih memiliki kepentingan hukum untuk mempersoalkan norma yang mengatur syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang dimohonkan *a quo*.

Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon: Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemerintahan, hak untuk memajukan diri, mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum yang mendasarkan pada keadilan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 (Bukti P-7) yang berbunyi:

Pasal 27 ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28C ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 28I ayat (2)

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

5. Bahwa hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut, menurut anggapan Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu sebagai berikut:
 - a. Hak Konstitusional Para Pemohon yang diberikan **Pasal 27 ayat (1)** *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”* dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu karena sebagai Pemilih, Para Pemohon kehilangan kesempatan untuk mendapatkan calon-calon presiden yang mencerminkan keragaman, ketentuan ini menghambat partai politik untuk secara mandiri mengajukan calon-calonnya padahal partai politik memiliki fungsi rekrutmen dan kaderisasi agar Para Pemohon sebagai pemilih mendapatkan pilihan calon presiden dan wakil presiden yang beragam.
 - b. Hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan **Pasal 28C ayat (2)** *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”* dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu serta mengurangi hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam **Pasal 28C ayat (2)** tersebut, karena dengan berlakunya Pasal *a quo* telah menyebabkan Para Pemohon tidak dapat memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya

- secara kolektif melalui pemilihan presiden dengan pasangan calon yang lebih beragam untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan **Pasal 28D ayat (1)** *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”* dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu serta mengurangi hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam **Pasal 28D ayat (1)** tersebut, karena dengan berlakunya Pasal *a quo* telah menyebabkan Para Pemohon mendapatkan kerugian berupa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan calon-calon presiden yang mencerminkan keragaman.
 - d. Hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan **Pasal 28I ayat (2)** *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”* dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu serta melanggar hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam **Pasal 28I ayat (2)** tersebut, karena dengan berlakunya Pasal *a quo* telah menyebabkan Para Pemohon kehilangan kesempatan untuk mendapatkan calon-calon presiden yang mencerminkan keragaman.
6. Selain kualifikasi sebagai **WNI yang terdaftar sebagai Pemilih**, Para Pemohon merupakan mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (Bukti P-3). Sebagai mahasiswa, Para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk menjadi bagian dari proses menjaga konstitusi. Mahasiswa secara umum memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas hukum dan konstitusi negara, karena hal tersebut berpengaruh langsung pada lingkungan akademik dan sosial di mana mereka belajar dan berkembang.
 7. Bahwa Para Pemohon ini merupakan bagian dari Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, sehingga memiliki kepentingan khusus dalam hal hukum. Sebagai mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Para Pemohon kerap kali terlibat dalam studi dan diskusi yang berkaitan dengan hukum, termasuk hukum konstitusi.

8. Bahwa Para Pemohon merupakan anggota Komunitas Pemerhati Konstitusi sebuah Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang memiliki *legal interest* dalam bidang hukum ketatanegaraan atau konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam AD/ART Komunitas Pemerhati Konstitusi (Bukti P-4), termasuk pemilu. Sebagai anggota komunitas ini, Pemohon secara aktif terlibat dalam analisis, diskusi, dan advokasi terkait dengan isu-isu hukum yang berkaitan dengan konstitusi negara, termasuk hukum pemilu. Dengan demikian, Para Pemohon memiliki kepentingan hukum yang kuat dalam menjaga integritas konstitusi negara, termasuk dalam konteks pemilu dan bidang-bidang hukum lainnya yang relevan.
9. Bahwa Pemohon I telah terlibat secara aktif dalam diskusi mengenai pemilu, yang dibuktikan dengan partisipasinya dalam lomba debat Bawaslu pada tahun 2022 dan 2023 (Bukti P-5). Selain itu, Pemohon I juga telah menjadi pemakalah dalam acara *The 2nd Annual National Conference* yang diselenggarakan oleh Formaster UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2023, dengan judul paper "Evaluasi Sistem Zipper dalam Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Minimal 30% di DPR dan DPRD" (Bukti P-6). Ini merupakan bukti konkret dari kepedulian Pemohon I terhadap demokrasi di Indonesia, serta komitmennya dalam mendiskusikan dan mengadvokasi isu-isu penting dalam konteks pemilu dan partisipasi politik.
10. Meskipun selama ini prinsip yang berlaku/pendapat Mahkamah menyatakan bahwa hanya partai politik atau calon presiden yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan, namun dalam konteks ini, pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan bahwa peserta pemilu, bukan hanya pihak yang dipilih, melainkan juga yang memilih. Dengan demikian, pemohon merasa secara langsung terdampak dan merasa dirugikan dalam hak untuk memilih pemimpin, terutama karena adanya *Presidential Threshold* yang membatasi akses calon presiden potensial ke dalam pemilihan. Dengan demikian, posisi pemohon dalam permohonan ini adalah untuk memperkuat bahwa sebagai pemilih, mereka seharusnya memiliki legal standing yang memadai untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam proses demokrasi.
11. Bahwa Para Pemohon, sebagai peserta pemilu, bukanlah sekedar objek pasif dalam proses demokrasi, melainkan subjek yang memiliki peran aktif dalam menentukan arah dan masa depan negara. Dalam konteks ini, keberadaan

Presidential Threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur persyaratan calon presiden untuk mengumpulkan sejumlah dukungan politik tertentu dapat dilihat sebagai langkah yang merugikan moralitas demokrasi pemohon.

12. Bahwa Mahkamah harusnya konsisten dengan **Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023**, dimana pada **paragraf 3.6** menyatakan bahwa:

“Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dimaksud, khususnya sebagai pemilih dalam Pemilu 2024, sehingga menurut Mahkamah setidak-tidaknya potensial dapat terjadi;”

Maka seharusnya kerugian pemohon sebagai pemilih dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah. Dikarenakan hak pemohon untuk memilih presiden, yang sejalan dengan preferensi atau dukungan politik mereka, terhalangi atau terbatas oleh adanya *Presidential Threshold* yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon sebagai pemilih dalam Pemilu, karena pembatasan tersebut dapat menghalangi akses mereka untuk memilih calon presiden sesuai dengan kehendak politik mereka, tanpa memperhitungkan dukungan dari partai politik besar.

13. Bahwa kerugian hak konstitusional Para Pemohon di atas bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 dan diyakini bahwa apabila permohonan dikabulkan, kerugian hak konstitusional Para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi;
14. Bahwa dengan demikian Para Pemohon telah memenuhi kualitas dan kapasitas sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, jelas pula Para Pemohon memiliki hak dan

kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian UU Pemilu terhadap UUD 1945.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

A. PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN KEMBALI (TIDAK *Nebis in Idem*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK *juncto* Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60 ayat (2) UU MK

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”

Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda”

2. Bahwa secara keseluruhan pengujian konstusionalitas ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah 33 kali dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus sebanyak 32 Putusan, yang selengkapnya dapat diamati sebagai berikut:

Tabel 1

Daftar Putusan Mahkamah dalam Pengujian Perkara Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

N o.	Perkara	Alasan Permohonan	Pertimbangan Hakim	Putusan
1.	44/PUU-XV/2017	Terdapat peralihan model pemilu dari pemilu tidak serentak ke model pemilu serentak Syarat Threshold (perolehan kursi/ suara sah nasional Pemilu legislatif) dijadikan syarat pengajuan capres/cawapres menabrak logika sistem Presidensial yang dapat memperlemah Presiden sebagai	Pemohon tidak memenuhi syarat formal (Pemohon tetap tidak mencantumkan nomor Undang-Undang serta Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negaranya. Permohonan pemohon belum memenuhi syarat dijadikan objek permohonan atau prematur	Tidak Dapat Diterima

		<p>pemegang kekuasaan pemerintahan;</p> <p>Pasal 222 UU Pemilihan Umum sebagai pintu masuk kartel politik</p> <p>Baik syarat capres/cawapres dan tata cara pemilihan Presiden dalam UUD 1945 tidak mengatur UUD 1945 tidak mendelegasikan UU untuk mengatur threshold</p> <p>Pasal 222 UU Pemilu tidak memberi kepastian hukum karena partai baru maupun partai yang tidak memiliki 20% kursi atau 25% suara sah secara nasional tidak dapat mengusulkan capres/ cawapres</p>		
2.	53/PUU-XV/2017	<p>Threshold tidak relevan dan kadaluarsa ketika diterapkan untuk Pemilu 2019. Threshold bertentangan dengan logika keserentakan pemilu. Threshold mendiskriminasi partai baru untuk dapat mengusung capres/cawapres. Threshold menciptakan tawar menawar politik (politik transaksional). Threshold bertentangan dengan UUD 1945 karena merusak sistem Presidensial Threshold mengeliminasi fungsi evaluasi dari sebuah penyelenggaraan Pemilu. Hasil Pemilihan Legislatif tahun 2014 sebagai syarat pengajuan capres/cawapres 2019 telah mencampurkan suara pemilih.</p>	<p>Permohonan berkenaan pasal 222 UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum. PT merupakan open legal policy. (3) PT menguatkan sistem Presidensial. Tidak mendiskriminasi atau hal yang sama diperlakukan berbeda dan Mahkamah menilai perbedaan itu semata-mata atas dasar SARA, status ekonomi, jenis kelamin yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif, dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek</p>	<p>Dikabulkan Sebagian</p>

			kehidupan lainnya	
3.	59/PUU-XV/2017	<p>Pasal 222 UU Pemilu dapat menghalangi upaya untuk mengurangi politik transaksional. Pasal 222 UU Pemilu tidak menjamin penyederhanaan sistem partai politik serta tidak menjamin bangunan koalisi jangka panjang. Memakai hasil Pemilu DPR 2014 sebagai ambang batas pengusulan belum tentu ada hubungan apapun dengan koalisi pendukung Presiden 2019-2024 karena hasil tersebut bisa jadi tidak ada hubungannya dengan hasil pemilihan 2019-2024.</p> <p>Hasil atau pelaksanaan dari hak untuk memilih Pemohon (pada pemilu DPR 2014) tidak mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil karena Pasal 222 UU Pemilu dapat menghalangi upaya untuk mengurangi politik transaksional. Pasal a quo tidak menjamin penyederhanaan sistem dan partai politik serta tidak menjamin bangunan koalisi jangka panjang. Memakai hasil Pemilu DPR 2014 sebagai ambang batas pengusulan belum tentu ada hubungan apapun dengan koalisi pendukung Presiden 2019-2024 karena hasil tersebut bisa jadi tidak ada hubungannya dengan hasil pemilihan 2019-2024. Hasil atau pelaksanaan dari hak untuk memilih Pemohon (pada pemilu DPR 2014) tidak mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil karena</p>	<p>Pertimbangan Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 secara mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo</p> <p>Mahkamah tidak menemukan pertentangan antara penjelasan Pasal 222 UU Pemilu dengan rumusan pasal 222 UU Pemilu</p>	Ditolak

		<p>akan digunakan secara cenderung manipulatif tanpa seizing Pemohon, dan tanpa memberikan informasi apapun kepada Pemohon sebelum Pemohon melaksanakan hak pilihnya pada pemilu DPR 2014. Pemerintah dan DPR tidak memberikan informasi yang selengkap-lengkapny tentang Pemilu. Hak pilih warga negara akan digunakan sebagai ambang batas pengusulan pada Pemilu Presiden. Jika saja Pemohon diberikan informasi bahwa hasil hak pilih Pemohon pada Pemilu DPR Tahun 2014 akan digunakan menjadi ambang batas pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019, maka Pemohon pasti tidak akan memilih pilihan yang sudah dilakukan Pemohon Pada Pemilu DPR Tahun 2014.</p>		
4.	70/PUU-XV/2017	<p>Bertentangan dengan model Pemilu yang sudah dilaksanakan secara serentak. Tidak setuju open legal policy, karena.- Kewenangan open legal policy pembentuk undang-undang bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Keberadaan Threshold tidak ada kaitannya dengan penguatan sistem Presidensial. Justru penguatan sistem Presidensial tidak akan tercapai dengan adanya threshold. Koalisi tidak dikenal dalam sistem Presidensial karena Presiden bertanggungjawab kepada rakyat.</p>	<p>Pertimbangan Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/ 2017 secara mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo.</p>	<p>Tidak Dapat Diterima</p>

5.	71/PUU-XV/2017	<p>Menghambat kesempatan setiap partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden. Bertentangan dengan jaminan persamaan hak seluruh peserta Pemilu mengajukan pasangan calon Presiden dan kesempatan yang sama duduk di pemerintahan. Ambang batas pencalonan Presiden merusak makna Pemilu serentak sesuai putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013; Berdasarkan Putusan 14/PUU-XI/2013; Mahkamah tidak memperbolehkan lagi adanya ambang batas pencalonan Presiden dalam Pemilu serentak, sebab “pasal persyaratan perolehan suara partai politik syarat untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945</p>	<p>Pertimbangan Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/ 2017 secara mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo</p>	<p>Tidak Dapat Diterima</p>
6.	72/PUU-XV/2017	<p>Hak mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden ada pada partai politik dibatasi oleh PT 20%</p> <p>Adanya Threshold membatasi warga negara untuk menggunakan hak pilih secara cerdas untuk memilih capres/cawapres karena threshold menjadikan capres/cawapres terbatas;</p> <p>Mempertanyakan basis kursi parlemen hasil pemilihan umum yang manakah menjadi acuan perhitungan presidential</p>	<p>Pertimbangan Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 secara mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo</p>	<p>Tidak Dapat Diterima</p>

		threshold 20% tersebut, padahal konstitusi telah mengamankan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon sebelum pemilihan umum dilaksanakan		
7.	49/PUU-XVI/2018	<p>Syarat ambang batas pencalonan yang berpotensi menghilangkan potensi lahirnya pasangan capres dan cawapres alternatif , yang sebenarnya telah diantisipasi dengan sangat lengkap bahkan melalui system pilpres putaran kedua. Syarat pengusulan calon Presiden oleh parpol sudah lengkap diatur dalam UUD 1945 karena seharusnya adalah close legal policy bukan open legal policy (tidak setuju open legal policy)</p> <p>Bukanlah <i>constitutional engineering</i>, tetapi justru adalah <i>constitutional breaching</i>. Penghitungan Presidential Threshold berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan Pemilu; Pasal 222 UU Pemilihan Umum mengatur “syarat” capres, dan karenanya bertentangan dengan pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang hanya mendelegasikan pengaturan “tata cara”. Pengaturan delegasi “syarat” capres ke UU ada pada pasal 6 ayat (2) UUD 1945, dan tidak terkait pengusulan oleh parpol, sehingga frasa Pasal 222 UU Pemilihan Umum yang mengatur “syarat” capres oleh parpol bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Threshold menghilangkan esensi Presiden</p>	<p>Tidak ada alasan mendasar mahkamah untuk mengubah pendiriannya.</p> <p>Hakikat pemerintahan presidensial</p>	Ditolak

		<p>karena lebih berpotensi menghadirkan capres/cawapres tunggal. Kalaupun frasa pasal 222 UU Pemilu dianggap bertentangan dengan konstitusi, Quod non-tetapi potensi pelanggaran konstitusi sekecil apapun yang disebabkan Pasal tersebut harus diantisipasi Mahkamah, agar tidak muncul ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pengusulan capres dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu yang akan berlangsung bukan "Pemilu anggota DPR sebelumnya" sehingga frasa pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Penghitungan Presidential Threshold berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya adalah irasional dan karenanya frasa Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.</p>		
8.	50/PUU-XVI/2018	<p>Membatasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Menjadikan partai politik baru sebagai partai politik kelas 2 (dua), mendiskriminasi partai politik baru. PT bukan open legal policy. Hasil Pemilu sebelumnya (hasil Pemilu 2014), bukan hanya bisa digunakan untuk Pemilu 2019, tetapi juga Pemilu 2024 dan seterusnya.</p>	<p>Pertimbangan Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 secara mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo</p>	<p>Tidak Dapat Diterima</p>
9.	54/PUU-XVI/2018	<p>Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945. Tidak sesuai dengan prinsip</p>	<p>Bahwa UUD 1945 tidak membatasi warga negara untuk mendirikan partai politik maka dalil PT</p>	<p>Ditolak</p>

		<p>jujur dalam penyelenggaraan Pemilu karena rakyat (pemilih) dibohongi dan tidak tahu kalau pilihannya dalam pileg 2014 dijadikan syarat threshold untuk partai mengajukan capres/cawapres 2019.</p> <p>Setuju dengan pandangan MK terkait open legal policy</p>	<p>menghilangkan esensi pilpres Pasal 222 UU Pemilu sudah sangat jelas</p> <p>Penggunaan hasil pemilihan sebelumnya sebagai acuan tidak beralasan jika dikatakan sebagai pembohong dan manipulasi suara rakyat, contoh dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 dalam pengujian UU nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.</p> <p>Pemohon tidak menjelaskan pernyataannya bahwa pasal 222 itu dikatakan bertentangan dengan pancasila.</p>	
10	58/PUU-XVI/2018	<p>Partai politik hasil Pemilu tidak pernah mendapat mandat dari pemilih pemula pada Pemilu 2019 untuk mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga berpotensi hilangnya hak konstitusional pemilih pemula untuk mendapatkan banyak alternative calon pemimpin</p> <p>Presidential threshold mengebiri dan membatasi Pemohon untuk mendapatkan calon alternatif Presiden dan Wakil Presiden</p>	<p>Tidak memiliki legal standing (Pada pokoknya permohonan mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia sekaligus membayar pajak) dan belum memiliki hak pilih.</p>	<p>Tidak Dapat Diterima</p>

		<p>karena berpotensi besar hadirnya calon tunggal</p> <p>MK harus bisa menafsirkan perbedaan frasa "syarat-syarat" (6 ayat (2) dan "tata cara (6A ayat (5). "Syarat menjadi calon Presiden" menggunakan parameter atau ukuran personalitas dari si calon Presiden. "Syarat pencalonan Presiden" menggunakan parameter yang berasal dari luar diri si calon Presiden, missal harus diusulkan partai politik peserta Pemilu</p> <p>Presidential Threshold menghambat kesempatan partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden, sehingga bertentangan dengan jaminan persamaan hak seluruh peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan melanggar kesempatan yang sama untuk duduk di pemerintahan</p> <p>Merujuk pada hasil Pemilu sebelumnya tidak sesuai logika dan merusak akal sehat</p> <p>PT bukan open legal policy</p>		
11	61/PUU-XVI/2018	Tidak jelas permohonannya sehingga tidak diterima karena tidak memiliki legal standing	Tidak Memiliki legal standing	Tidak Dapat Diterima
12	92/PUU-XVI/2018	Presidential threshold mengharuskan Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh Partai Politik, sehingga Pemohon tidak dapat mengakses menjadi Presiden dari calon mandiri	Permohonan pemohon kabur (logika yang diajukan pemohon adalah pengujian formil bukan pengujian materil bisa dilihat dari petitum pemohon)	Tidak Dapat Diterima

		(perseorangan) kenapa harus diangkat oleh partai atau gabungan partai politik		
13	35/PUU-XVIII/2020			Ditarik Kembali
14	74/PUU-XVIII/2020	<p>Pasal 222 UU Pemilu menyebabkan ekses-ekses negatif bagi demokrasi, seperti <i>candidacy buying</i>. Presidential Threshold berpotensi mengabaikan hak konstitusional Pemohon menjadi terbatas untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau mendapatkan sebanyak-banyak pilihan alternative pasangan calon Presiden. Pasal 222 UU Pemilu seolah-olah menjadikan jabatan Presiden hanya dapat diakses oleh para pemilik modal atau oligarki politik. Tahun 2014 dan 2019 hanya memunculkan dua pasangan yang sama. Presidential Threshold dapat menjadi alat yang ampuh untuk menyingkirkan pesaing atau calon penantang di pemilihan Presiden</p>	<p>Tidak memiliki legal standing: Oleh karena menjadi jelas pendirian Mahkamah terkait dengan pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 a quo adalah (i) partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum; dan (ii) perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik.</p> <p>peserta pemilihan umum untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden atau menyertakan partai politik pendukung secara bersama-sama mengajukan permohonan</p>	Tidak Dapat Diterima
15	44/PUU-XIX/2021		Permohonan para pemohon kabur atau tidak jelas sehingga kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan (alasan permohonan yang tidak jelas begitupun dengan petitum yang tidak	Tidak Dapat Diterima

			<p> jelas dan tidak lazim) misal saja petitum angka dua "Menyatakan setiap rakyat warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusi untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, termasuk rakyat warga negara</p>	
16	66/PUU-XIX/2021		<p> Pemohon tidak memiliki legal standing (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra) namun Mahkamah menilai itu tidak dikatakan mewakili partai Gerindra karena tidak melampirkan surat izin dari partai ditambah pemohon tidak pula menjelaskan pihak yang mendapat dukungan atau dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden dari Partai Gerindra atau gabungan partai lainnya</p>	<p> Tidak Dapat Diterima</p>
17	68/PUU-XIX/2021		<p> Tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) Pemohon adalah anggota DPD Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian konstitusional dan tidak ada hubungan sebab akibat dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan para Pemohon dalam menyerap aspirasi masyarakat daerah karena pemberlakuan pasal a quo tidak mengurangi kesempatan putra -putri daerah .</p>	<p> Tidak Dapat Diterima</p>

18	70/PUU-XIX/2021		Tidak memiliki legal standing (Gatot Nurmantyo) sebagai pemilih.	Tidak Dapat Diterima
19	5/PUU-XX/2022		Tidak memiliki legal standing	Tidak Dapat Diterima
20	6/PUU-XX/2022	<p>PT tidak sesuai dan tidak logis dengan gagasan Pemilu serentak.</p> <p>Di Amerika Serikat, Brazil, Meksiko, Afghanistan, Zambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Kolombia, Ekuador, Chili, dan Uruguay tidak menerapkan syarat ambang batas untuk pencalonan sebagai presiden dan wakil presiden; Negara yang menggunakan sistem Presidensial tidak menggunakan ambang batas pencalonan Presiden dan wakil presiden. Pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil adalah memberikan kesempatan kepada semua peserta yakni partai politik peserta pemilu. Hak pemilih baru dipaksa untuk memilih calon presiden dan wakil Presiden</p> <p>Menghilangkan hak konstitusional partai baru</p>	Tidak memiliki legal standing para Pemohon sebagai anggota DPD, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian konstitusional para Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan para Pemohon dalam menyerap aspirasi masyarakat daerah, karena pemberlakuan norma Pasal 222 UU 7/2017 tidak mengurangi kesempatan putra-putri terbaik daerah untuk menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden sepanjang memenuhi persyaratan dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu.	Tidak Dapat Diterima
21	7/PUU-XX/2022	<p>Ketentuan PT bukan open legal policy</p> <p>Open Legal Policy bisa menimbulkan deadlock yang merugikan masyarakat, deadlock bisa dimaknai hanya ada 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden</p>	Tidak memiliki legal standing Mahkamah menilai tidak dapat meyakini Pemohon secara aktual maupun potensial mengalami kerugian konstitusional terlebih sama sekali tidak menyampaikan alat bukti lain terkait dengan dukungan atau dicalonkan	Tidak Dapat Diterima

		<p>Kehilangan hak Konstitusionalnya untuk mendapatkan sebanyak-banyak Calon Presiden dan Wakil Presiden</p> <p>PT merenggut hak fundamental (memilih dan dipilih)</p> <p>PT adalah penyimpangan demokrasi</p> <p>Bahwa PT ditolak oleh elemen bangsa</p>	<p>sebagai Presiden dan wakil Presiden dari Partai Politik atau gabungan partai politik</p>	
22	8/PUU-XX/2022	Hak Konstitusional yang dialami perorangan untuk memilih	<p>Tidak memiliki legal standing. Dari 27 orang Pemohon, hanya 8 Pemohon yang telah memenuhi syarat formil surat kuasa dimaksud. Dengan demikian Mahkamah berpendapat, 19 orang Pemohon yang belum melengkapi surat kuasa dengan legalisasi dari KBRI setempat adalah cacat formil dan oleh karenanya tidak memenuhi syarat kualifikasi sebagai pemohon perorangan</p>	Tidak Dapat Diterima
23	11/PUU-XX/2022		<p>Pemohon tidak memiliki legal standing: Bahwa berdasarkan putusan MK nomor 74/PUU-VIII/2020 bahwa yang memiliki kedudukan hukum dalam pasal a quo adalah partai politik atau gabungan partai politik yang sudah pernah menjadi peserta pemilu sebelumnya. Oleh karena Pemohon (Partai Umat) adalah partai politik baru yang tidak mengikuti</p>	Tidak Dapat Diterima

			<p>pemilu sebelumnya maka Mahkamah menilai tidak terdapat kerugian konstitusional Pemohon dalam permohonan a quo. (Pokok Permohonan Tidak Dipertimbangkan)</p>	
24	13/PUU-XX/2022	<p>PT Tidak relevan karena pemilu legislatif dan pilpres dilaksanakan secara serentak</p> <p>Secara faktual , pemilih yang menggunakan hak pilihnya beberapa telah meninggal (virus corona)</p>	<p>Pemohon tidak memiliki legal standing sebagaimana kualifikasi legal standing yang dijelaskan dalam putusan MK no 74/PUU-XVIII/2020 lalu ditegaskan kembali dalam Putusan Mk No 66/PUU-XIX/2021</p>	<p>Tidak Dapat Diterima</p>
25	16/PUU-XX/2022	<p>PT bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Secara sistematis-gramatikal syarat ada di pasal 6 ayat (2) diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum; diusulkan sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum; Menghilangkan hak konstitusional partai peserta pemilu PT tidak relevan dipergunakan lagi karena pemilih meninggal dunia.</p>		<p>Ditarik Kembali</p>
26	20/PUU-XX/2022	<p>Pemberlakuan PT tidak berkorelasi pada penguatan sistem Presidensial. Mahkamah sebagai <i>the protector of citizen's constitutional rights</i> seyogyanya mampu menangkap aspirasi mayoritas rakyat Indonesia, yang berdasarkan hasil survei di atas menunjukkan “keinginan kuat akan hadirnya sebanyak-banyak pilihan pemimpin yang akan menyelenggarakan pemerintahan (calon presiden dan calon wakil</p>	<p>Tidak memiliki legal standing</p>	<p>Tidak Dapat Diterima</p>

		<p>presiden) dalam Pemilihan Presiden 2024”</p> <p>Dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 pada Buku V tentang Pemilihan Umum tidak terdapat pembahasan tentang Presidential threshold</p> <p>PT berpotensi menghilangkan ketentuan tentang putaran dua</p>		
27	21/PUU-XX/2022	<p>PT Menghilangkan hak konstitusional sebagai pemilih</p> <p>PT menjadikan Partai Politik sebagai pemilik daulat rakyat , padahal kedaulatan ada di tangan rakyat</p> <p>PT dengan menggunakan suara partai politik di kamar legislatif sangat irasional dan tidak berdasarkan hukum</p> <p>PT menimbulkan efek negatif terhadap partai politik kecil yang diharuskan berebut tempat untuk bergabung dengan partai besar</p>	Tidak memiliki legal standing	Tidak Dapat Diterima
28	42/PUU-XX/2022		Tidak memiliki legal standing dan Permohonan para pemohon kabur (sebagai peserorangan warga negara yang membayar pajak yang memiliki hak mimilih dan dicalonkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden	Tidak Dapat Diterima
29	52/PUU-XX/2022	<p>Presidential Threshold seharusnya tidak ada karena pasal 6A ayat (2) UUD 1945 merupakan close lagal policy.</p>	Pemohon I tidak memiliki legal standing. Pemohon II memiliki legal standing. Pemohon mendalilkan ekkses negatif (oligarki dan	Ditolak

		<p>PT menjadikan Pemilu dikontrol oleh Oligarki penguasa modal.</p> <p>PT mengubah konsep kandidasi Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditentukan oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.</p> <p>PT hanya mengakomodir kepentingan elit politik dan menjadi alat bagi partai politik besar untuk menghilangkan persaingan.</p> <p>PT lebih menutup perubahan aspirasi sebagaimana esensi Pemilu yang periodic dan dipilih langsung oleh rakyat dan melanggar asas electoral justice.</p>	<p>polarisasi di masyarakat, hal ini tidak beralasan menurut hukum karena tidak terdapat jaminan bahwa ketika dihapuskan akses yang dimaksud tidak terjadi.</p>	
30	73/PUU-XX/2022	<p>PT adalah open legal policy.</p> <p>PT adalah upaya untuk penguatan system presidensial dan demokrasi/kedaulatan rakyat.</p> <p>Angka PT adalah open legal policy yang seharusnya diberikan batasa oleh MK sebagai petunjuk bagi pembentuk undang-undang dalam melaksanakan open legal policy.</p> <p>Angka PT tertalu tinggi membuat sulitnya muncul calon presiden dan wakil presiden alternatif yang memicu terjadinya polarisasi.</p> <p>Angka PT semestinya ditentukan secara proporsional dan implementatif.</p>	<p>Menegaskan bahwa PT adalah open legal policy yakni kewenangan pembentuk UU Catatan : Mahkamah menyatakan para pemohon memiliki legal standing.</p>	Ditolak
31	16/PUU-XXI/2023	<p>Pengecualian pasal 222 UU Pemilu bagi partai politik baru untuk bisa mengusulkan capres cawapres.</p> <p>Tidak mempermasalahkan angka ambang batas tetapi pengusulan</p>	<p>Partai politik baru belum teruji akseptabilitas dan kualitas partai politik</p> <p>Tidak memiliki legal standing karena tidak</p>	Tidak Dapat Diterima

		calon Presiden dan wakil Presiden.	mengikuti pemilu sebelumnya Partai politik baru bisa menggabungkan diri dengan partai politik atau gabungan partai politik	
32	80/PUU-XXI/2023	<p>PT bukan merupakan open legal policy bertentangan dengan Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 6A ayat (5).</p> <p>Presidential Threshold Menghilangkan Hak Konstitusional Pemohon untuk Mengusulkan Calon Presiden, Mendiskriminasi Partai Politik Kecil, dan Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.</p> <p>Presidential Threshold Berpotensi Menutup Putaran Kedua Pemilihan Umum Presiden dan Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945</p> <p>Presidential Threshold Melanggar Prinsip Electoral Justice dan Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945</p> <p>Presidential Threshold Menjadi Senjata Partai Politik Besar Untuk Menghilangkan Pesaing dan Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945</p> <p>Presidential Threshold Menghilangkan Partisipasi Publik, Mengakomodir Kepentingan Elit Politik, dan</p>	<p>Pemohon 1, 2, dan 3 tidak memiliki legal standing. Pemohon 1 (Partai Buruh) tidak memiliki legal standing karena pasal a quo mengharuskan parpol yang mengikuti pemilu sebelumnya Pemohon 2 dan 3 tidak mempunyai bukti yang kuat untuk dicalonkan sebagai Presiden dan wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik</p>	Tidak Dapat Diterima

		<p>Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945</p> <p>Presidential Threshold Menciptakan Polarisasi Masyarakat dan Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945</p> <p>Presidential Threshold Tidak Berkorelasi Pada Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia</p> <p>Pandangan Akademisi, Praktisi, dan Masyarakat yang Menolak Presidential Threshold</p>		
33	129/PUU - XXI/2023	<p>Pasal a quo menimbulkan ketidakpastian hukum karena berpotensi memunculkan koalisi super dominan yang dapat mengunci Pilpres hanya diikuti dua pasangan calon (Head to head) dan satu pasangan calon (tunggal).</p> <p>Menyebabkan dua kondisi yang tidak ideal bagi pemilih yang potensial terjadi, yaitu (i) Koalisi super dominan dan koalisi minoritas, (ii) Muncul peserta calon presiden dan wakil presiden hanya 1 atau 2 pasangan.</p>		-
34	62/PUU-XXII/2024	<p>Pasal a quo telah melampaui batasan open legal policy dan menggerus moralitas demokrasi.</p>		

3. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara permohonan Pemohon dan permohonan sebelumnya, yang penjabarannya sebagai berikut:

Tabel 2

Kombinasi Dalil Permohonan Pemohon

Batu Uji UUD 1945	Dalil Permohonan.
-------------------	-------------------

<p>Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Pasal 28I ayat (2) UUD 1945</p>	<p>Dalam permohonan <i>a quo</i> Pemohon berfokus pada dalil sebagai berikut:</p> <p><i>Pertama</i>, pemberlakuan <i>Presidential Threshold</i> telah melewati batasan <i>open legal policy</i>, yakni (1) melanggar moralitas, (2) melanggar rasionalitas, dan (3) ketidakadilan <i>intolerable</i> sehingga Mahkamah berhak untuk mengambil putusan. <i>Kedua</i>, selain argumentasi yuridis konstitusional, Pemohon juga mengajukan beberapa argumentasi yang bersifat “sosiologis dan/atau politis” yang diperoleh dari peristiwa pemilihan terbaru yang dapat menjadi fakta hukum baru untuk dipertimbangkan oleh MK.</p>
<p>Catatan: Kombinasi batu uji yang spesifik hanya menggunakan 6 pasal tersebut belum pernah digunakan dalam berbagai Putusan MK di atas.</p>	

B. PASAL 222 UU PEMILU BERTERNTANGAN DENGAN PASAL 6A AYAT (2) UUD 1945 KARENA MELANGGAR BATASAN *OPEN LEGAL POLICY* (MORALITAS, RASIONALITAS, DAN KETIDAKADILAN YANG *INTOLERABLE*)

1. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh **partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum** sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Terhadap ketentuan konstitusional tersebut, MK dalam pertimbangan hukumnya di berbagai putusan terkait dengan *presidential threshold* telah berpendirian bahwa ketentuan tersebut tersebut membawa konsekuensi kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) bagi pembentuk undang-undang.
2. Sebelum berlakunya UU 7/2017 (UU Pemilu), MK juga telah pernah mempertimbangkan ketentuan *presidential threshold* dalam Putusan 51-52-59/PUU-VI/2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan tersebut

merupakan *openedn legal policy*. Lebih lanjut, mengenai keberlakuan *presidential threshold* tersebut, MK berpendapat:

“[3.17] Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan *presidential threshold* dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara *a quo*, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, **kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable**. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.”

Meskipun MK menyatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka, MK tetap memberikan pesan konstitusional bahwa *legal policy* tersebut tidak boleh **melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable**.

3. Bahwa dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, MK masih tetap dalam pendiriannya bahwa ketentuan *presidential threshold* merupakan *open legal policy*. Putusan tersebut diambil dalam kondisi factual bahwa UU tersebut belum menjangkau aspek pelaksanaan pemilihan umum dalam kerangka hukum UU 7/2017 (UU Pemilu). Pemilu pertama yang dilaksanakan dengan kerangka hukum UU 7/2017 (UU Pemilu) adalah pemilu 2019 dan selanjutnya Pemilu 2024. Setelah dilaksanakannya dua pemilu tersebut, perlu kiranya MK mempertimbangkan adanya fakta-fakta politik dan fakta-fakta hukum baru berkaitan dengan ketentuan ambang batas pencalonan Presiden tersebut.
4. Bahwa sekalipun MK dalam berbagai putusannya menyatakan ketentuan *presidential threshold* merupakan *open legal policy*, MK sendiri juga menyatakan bahwa kebijakan hukum tersebut tidak boleh **melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable**, sehingga

menjadi relevan bagi Para Pemohon untuk mendalilkan bahwa kebijakan hukum pembentuk undang-undang telah melanggar batasan-batasan tersebut.

- **Melanggar Batasan Moralitas**

5. Bahwa pelanggaran moralitas yang dimaksud Pemohon bukanlah pelanggaran moral sosial apalagi kesusilaan. Pelanggaran moralitas yang dilahirkan dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang pelanggaran atas moralitas internal hukum itu sendiri, yaitu melanggar moralitas substansi berupa moralitas demokrasi dan moralitas normative berupa kepastiak hukum.
6. Bahwa keberadaan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melanggar batasan *open legal policy* terkait moralitas, terbukti menggerus moralitas demokrasi dengan adanya agregasi partai politik yang mengakibatkan tidak berjalannya fungsi partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal tersebut menegaskan bahwa partai politik berfungsi sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
7. Bahwa kendala yang dihadapi oleh partai-partai kecil, seperti ambang batas presiden, membuat partai kesulitan untuk mewujudkan aspirasi tersebut secara langsung dalam pemilihan presiden. **Contohnya, PSI** dengan deklarasi Giring Ganesha pada pilpres 2019, **Partai Berkarya** dengan deklarasi Tommy Soeharto, **PKPI** dengan deklarasi Gatot Nurmantyo, dan **PBB** dengan niatnya untuk mencalonkan Yusril Ihza Mahendra pada pilpres 2019 harus kandas karena kompromi pada koalisi. Meskipun partai-partai ini memiliki kader-kader yang berkualitas dan aspirasi yang ingin diwujudkan, namun keterbatasan sistem politik membuat mereka harus berkompromi, misalnya dengan berkoalisi, sehingga tujuan awal mereka tidak dapat tercapai. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang moralitas demokrasi, dimana kendala struktural seperti ambang batas dapat menghambat representasi aspirasi rakyat yang lebih luas.
8. Meskipun diharapkan bahwa angka 20 persen sebagai ambang batas pencalonan presiden akan menyederhanakan jumlah calon, memperkuat presidensialisme, dan sistem kepartaian, kenyataannya angka ini justru menciptakan masalah baru

yang menggerogoti fungsi partai politik, terutama dalam kaderisasi calon presiden. Beberapa calon presiden yang telah mengikuti mekanisme pemilihan internal partai secara demokratis justru tidak mendapat tiket untuk kontestasi Pilpres, seperti Dahlan Iskan yang memenangkan Konvensi Partai Demokrat namun tidak dapat maju dalam Pilpres 2014 (<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/16/1536131/Dahlan.Iskan.Pemena ng.Konvensi.Demokrat>). Partai Demokrat tidak mengusung calon presiden atau wakil presiden sama sekali pada Pemilu 2014 (https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140520_demokrat sikap_netral). Selain itu, Agus Harimurti Yudhoyono yang diklaim siap dicalonkan sebagai calon presiden atau wakil presiden dari Partai Demokrat pada 2019 dan 2024, ternyata tidak pernah mendapatkan tiket untuk kontestasi dalam Pilpres baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.

9. Bahwa moralitas demokrasi menghendaki terbukanya peluang partisipasi masyarakat secara inklusif melalui “pesta demokrasi” pemilihan umum. Ketentuan ambang batas pencalonan, secara struktural telah menyebabkan eksklusifitas pencalonan dengan dalih sebagai “modal awal dukungan”, “konsolidasi pemerintahan”, dan “penguatan presidensialisme”. Pandangan seperti ini telah “mengalienasi” Pemilih dari “pesta demokrasi” rakyat ditempatkan sebagai penonton dari pilihan yang sebelumnya “telah dikonsolidasikan” di belakang meja dan berlindung dibalik konsep kebijakan hukum terbuka.
10. Bahwa dalam kerangka moralitas demokrasi, Article 21 Universal Declaration of Human Rights menyatakan:
 1. *Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.*
 2. *Everyone has the right of equal access to public service in his country.*
 3. *The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.*
11. Bahwa perkembangan lebih lanjut mengenai hak-hak sipil dan politik, PBB pada tahun 1966 menghasilkan kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang dikenal dengan International Covenant on Civil and Political Rights

(ICCPR), yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1991, di mana 92 dari 160 negara anggota PBB menjadi negara anggota.

12. Bahwa Article 25 tentang Civil and Political Rights mengatur sebagai berikut:

Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:

- a. To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;*
- b. To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;*
- c. To have access, on general terms of equality, to public service in his country.*

13. Bahwa Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah instrumen internasional terkait hak asasi manusia yang berhubungan dengan Deklarasi Universal, misalnya, *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) melalui UU No. 12 Tahun 2005 dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) melalui UU No. 11 Tahun 2005. Ratifikasi terhadap instrumen internasional tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh rakyat.

14. Bahwa menurut Karel Vasak (1979), Hak Asasi Manusia dibagi menjadi tiga generasi, yaitu, generasi pertama, hak-hak sipil dan politik (*liberte*), generasi kedua, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*egalite*), dan generasi ketiga, hak-hak solidaritas (*fraternite*).

15. Bahwa salah satu bentuk pelaksanaan hak-hak sipil dan politik dilakukan melalui pemilihan umum yang jujur sebagai manifestasi dari kehendak rakyat yang menjadi dasar dari otoritas pemerintah. Hak untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum tidak boleh dilanggar.

16. Bahwa merujuk pada bagian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang menyatakan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan,

dan penghapusan akan hak tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.

17. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* kembali menegaskan tentang pembatasan hak sebagaimana dijelaskan pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 haruslah didasarkan pada alasan-alasan yang kuat, masuk akal, dan proporsional serta tidak berlebihan. Oleh karena itu, pembatasan hak warga negara dan partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden juga harus berdasarkan alasan-alasan tersebut.
18. Bahwa pembatasan hak dan kebebasan hanya dapat dibenarkan apabila diperlukan demi melindungi kebebasan lainnya dari kelompok yang kurang beruntung [Andre Ata Ujan, 2001]. Sementara, pembedaan dapat dibenarkan dalam rangka memenuhi hak atas kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Dalam konteks itu, pembatasan dan pembedaan hanya boleh dilakukan untuk semata-mata menjamin hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat sesuai ketentuan Pasal 28J UUD 1945 [Khairul Fahmi, 2017].
19. Bahwa dengan keberadaan *Presidential Treshold* membuat rapuhnya moralitas demokrasi. Sebagai contoh Partai Buruh tidak dapat mencalonkan sendiri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berasal dari partainya dalam Pemilihan Umum. Dengan adanya *Presidential Treshold* menjadikan Partai Buruh juga tidak dapat mengusung calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dari partai politik yang menolak UU Cipta Kerja, karena hanya ada dua partai yang menolak undang-undang *a quo*, yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Meskipun kedua partai tersebut berkoalisi, mereka masih tidak dapat mencalonkan Presiden dan/atau Wakil Presiden karena masih tidak dapat melewati ambang batas pencalonan.
20. Bahwa dengan adanya *Presidential Treshold* pada akhirnya Partai Buruh turut mengusung Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak sejalan dengan sikap Partai Buruh yang melakukan terhadap UU Cipta Kerja. Hal tersebut menjadi salah satu kerugian konstitusional yang nyata dan secara langsung membuat rusaknya moralitas demokrasi.

21. Bahwa Pasal *a quo* telah melanggar moralitas demokrasi. Misalnya, ketika seorang pemilih memberikan suaranya berdasarkan preferensi terhadap partai politik tertentu, namun karena tidak mencapai ambang batas minimum, partai politik tersebut akhirnya berkoalisi dengan partai yang memiliki pandangan atau ideologi yang berbeda. Dalam penalaran yang wajar, pasal tersebut memaksa pemilih untuk menerima pilihan yang tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Dengan adanya ambang batas tersebut, terbentuklah koalisi yang didasarkan pada pragmatisme, sehingga membuat pilihan pemilih menjadi tidak jelas dan kabur akibat ambang batas 20%. Angka 20% pada dasarnya tidak memiliki dasar akademik yang kuat karena metode pemilu sudah dilaksanakan secara serentak. Oleh karena itu, pasal tersebut tidak memiliki alasan hukum yang kuat. Berdasarkan pengalaman dan fakta politik, hanya ada satu partai (PDIP) pada pemilu 2019 yang mampu lolos dari ambang batas presiden sebesar 20%. Ini menunjukkan bahwa norma tersebut menyebabkan partai politik terjebak dalam situasi yang berdampak negatif pada ketatanegaraan yang sehat.

- **Melanggar Batasan Rasionalitas**

22. Bahwa merujuk pada keterangan pemerintah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945, dijelaskan bahwa ketentuan *presidential threshold* ini didasari oleh urgensi penyaringan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memiliki basis dukungan yang kuat dari rakyat. Angka 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional merupakan kesepakatan politik dari berbagai fraksi di parlemen, tujuannya adalah agar tercapainya fungsi pemerintahan yang efektif. Sistem presidensial yang efektif mewajibkan presiden memiliki basis suara di parlemen untuk mengurangi risiko terjadinya pemerintahan yang terbelah akibat persinggungan antara presiden dan parlemen yang sama-sama memperoleh kekuasaan dari rakyat.

23. Bahwa berbagai negara yang menganut sistem presidensial seperti Amerika Serikat, Brasil, Peru, Meksiko, Kolombia, dan Kyrgyzstan tidak mengenal adanya *presidential threshold*. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun

tanpa ambang batas pencalonan presiden, sistem pemerintahan di negara-negara tersebut tetap stabil, sebagai berikut:

Negara	Kondisi Demokrasi	Indeks Demokrasi (2022)	Peringkat (dari 167 negara)	Dasar Hukum
Uruguay	Demokrasi penuh	8.85	13	Konstitusi Uruguay, Pasal 151
Chile	Demokrasi penuh	8.22	19	Konstitusi Chile, Pasal 26
Costa Rica	Demokrasi penuh	08.07	23	Konstitusi Costa Rica, Pasal 138
Amerika Serikat	Demokrasi penuh	7.85	30	Konstitusi AS, Pasal II
Panama	Demokrasi cacat	07.05	46	Konstitusi Panama, Pasal 177
Colombia	Demokrasi cacat	07.04	47	Konstitusi Colombia, Pasal 190
Brasil	Demokrasi cacat	6.86	47	Konstitusi Brasil 1988, Pasal 77
Republik Dominika	Demokrasi cacat	6.72	51	Konstitusi Dominika, Pasal 124
Filipina	Demokrasi cacat	6.51	55	Konstitusi Filipina 1987, Pasal VII, Bagian 4
Argentina	Demokrasi cacat	6.45	51	Konstitusi Argentina, Pasal 94
Meksiko	Demokrasi cacat	5.79	86	Konstitusi Meksiko, Pasal 81

Sumber: <https://ourworldindata.org/grapher/democracy-index>
[eu?tab=table&time=2006..latest](https://ourworldindata.org/grapher/democracy-index)

24. Bahwa berdasarkan penelitian Abdul Ghaffar dalam Jurnal Konstitusi offar dari Mahkamah Konstitusi, sistem pencalonan presiden yang terbuka dan tanpa

ambang batas di berbagai negara tersebut tidak mengakibatkan ketidakstabilan politik. Justru, hal ini menunjukkan bahwa sistem yang inklusif dapat tetap menjamin stabilitas pemerintahan. (Abdul Ghaffar, Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan. Pengalaman di Negara Lain, Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No.1, (2018).)

25. Bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang menerapkan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) sebesar 20 persen. (Direktur Asia Democracy Network (ADN) <https://jaring.id/indonesia-is-the-only-country-applying-20-percent-of-presidential-threshold/>).
26. Bahwa ambang batas 20 persen terlalu tinggi sehingga tidak memberikan ruang yang cukup bagi partai baru untuk berkompetisi. Dengan struktur politik di Indonesia, partai baru sulit mendapatkan dukungan yang cukup untuk mencapai ambang batas tersebut. Akibatnya, pemilihan presiden hanya berputar pada kandidat yang sama dari partai besar, menghalangi munculnya kandidat alternatif yang dapat menawarkan perubahan dan inovasi bagi negara.
27. Bahwa ambang batas yang tinggi digunakan sebagai alat untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan oleh partai-partai besar di parlemen. Sistem ini memungkinkan partai mayoritas untuk membentuk koalisi yang kuat, yang pada akhirnya melemahkan peran partai oposisi. Hal ini berpotensi membunuh demokrasi, karena demokrasi yang sehat memerlukan keberadaan oposisi yang kuat dan seimbang.
28. Bahwa di banyak negara dengan sistem presidensial, seperti Amerika Serikat, Brasil, Peru, Meksiko, dan Kolombia, *presidential threshold* tidak diterapkan. Mereka menerapkan sistem terbuka yang memungkinkan banyak calon untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden. Meski tanpa ambang batas, negara-negara ini tetap memiliki pemerintahan yang stabil. Pengalaman ini menunjukkan bahwa *presidential threshold* bukanlah syarat mutlak untuk stabilitas politik.
29. Bahwa negara-negara di Asia seperti Filipina dan Nepal, yang juga menerapkan *presidential threshold*, hanya menerapkannya pada pemilihan lokal, bukan pada pemilihan presiden. Di kedua negara ini, ambang batas tidak diberlakukan pada

pemilihan presiden sehingga memungkinkan lebih banyak calon untuk berpartisipasi dan memberikan pilihan yang lebih beragam bagi pemilih.

30. Bahwa penghapusan ketentuan *presidential threshold* sebesar 20 persen akan mendorong partai politik untuk mengajukan calon-calon terbaik karena jika tidak, calon tersebut akan dikalahkan oleh calon-calon alternatif yang lebih genuine dan memiliki kapasitas. Kontestasi yang lebih terbuka dan transparan akan memaksa partai politik untuk memunculkan calon terbaik, sehingga meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional. Berdasarkan preseden putusan Mahkamah, ketentuan disebut sebagai open legal policy apabila memenuhi syarat: (1) norma tersebut tidak dirumuskan secara tegas (*expressis verbis*) dalam UUD 1945; atau (2) norma tersebut didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Ketentuan *presidential threshold* tidak memenuhi kedua syarat tersebut, sebab Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah terang mengatur persyaratan pengusulan calon presiden dan wakil presiden.
31. Bahwa berdasarkan Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 pada Buku V tentang Pemilihan Umum, tidak terdapat pembahasan tentang *presidential threshold*. Hanya ditemukan enam kali penyebutan frasa threshold dari dua orang anggota Panitia Ad Hoc BP MPR Tahun 2001-2002, yaitu Ir. Pataniari Siahaan dari PDI-P dan Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A. dari fraksi Utusan Golongan, yang merujuk pada electoral threshold, bukan *presidential threshold*. Pembahasan tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan atau rumusan tertentu. Dikaji dari segi original intent, keberadaan *presidential threshold* tidak dikehendaki oleh perumus konstitusi.
32. Bahwa pemberlakuan *presidential threshold* sebesar 20 persen dalam pemilihan presiden di Indonesia tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan transparan. Penghapusan ketentuan *presidential threshold* akan mendorong partai politik untuk mengajukan calon-calon terbaik, memperkuat sistem politik, dan menciptakan kontestasi yang lebih sehat. Berdasarkan analisis hukum dan sejarah perumusan UUD 1945, ketentuan *presidential threshold* tidak memenuhi syarat sebagai open legal policy dan tidak dikehendaki oleh perumus konstitusi. Oleh karena itu, ketentuan *presidential threshold* sebaiknya dihapuskan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.

33. Bahwa hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas publik, yakni 60,7 persen, menginginkan lebih dari dua pasangan calon presiden dalam pemilihan presiden. Hanya 33,5 persen responden yang mendukung dua pasangan calon saja. Keberagaman calon presiden yang lebih banyak akan memberikan pilihan yang lebih luas dan mencerminkan dinamika politik yang lebih representatif. Dukungan minoritas di parlemen tidak selalu melemahkan presiden, seperti yang terlihat dalam pemerintahan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dan Bill Clinton, yang mampu bertahan hingga akhir masa jabatannya meskipun dukungan di parlemen rendah. Oleh karena itu, penghapusan ketentuan *presidential threshold* sebesar 20 persen akan mendukung demokrasi yang lebih inklusif dan memperkuat sistem politik dengan memberikan kesempatan kepada lebih banyak calon untuk bersaing secara fair dalam pemilihan presiden.
34. Bahwa penerapan *presidential threshold* telah terbukti tidak efektif dalam menciptakan pemerintahan yang stabil, sebagaimana ditunjukkan oleh data pemilu 2019 di mana koalisi pemenang (55,5%) tidak jauh berbeda dengan koalisi oposisi (44,5%), menunjukkan polarisasi politik yang tajam meskipun ada penerapan threshold.
35. Bahwa *presidential threshold* justru mendorong pembentukan koalisi pragmatis yang tidak berbasis ideologi, seperti terlihat dari fenomena "koalisi gemuk" pada pemilu 2019 di mana 9 dari 16 partai politik berkoalisi hanya untuk memenuhi syarat pencalonan presiden, bukan atas dasar kesamaan visi dan misi.
36. Bahwa *presidential threshold* tidak menjamin terciptanya coattail effect yang positif, sebagaimana ditunjukkan oleh data pemilu 2019 di mana beberapa partai pendukung calon presiden terpilih justru mengalami penurunan perolehan suara dibandingkan pemilu sebelumnya.
37. Bahwa coattail effect yang diharapkan dari penerapan *presidential threshold* tidak terjadi secara optimal pada pemilu 2024, terbukti dari:
- a. Prabowo-Gibran memenangi pemilihan presiden dengan 58,6% suara, namun partai pendukung utamanya (Gerindra) hanya memperoleh 17,0% suara DPR.

- b. Anies-Muhaimin meraih 24,9% suara dalam pilpres, sementara partai pendukung utamanya (PKS dan PKB) hanya memperoleh total 15,0% suara DPR (PKS 8,2% dan PKB 6,8%).
 - c. Ganjar-Mahfud memperoleh 16,5% suara pilpres, sedangkan PDIP sebagai partai pengusung utama hanya meraih 16,7% suara DPR, menunjukkan minimnya pengaruh pencalonan presiden terhadap perolehan suara partai.
 - d. Partai Golkar yang merupakan bagian dari koalisi pemenang pilpres justru mengalami penurunan perolehan suara dari 12,3% pada 2019 menjadi 9,3% pada 2024, menunjukkan bahwa dukungan terhadap calon presiden terpilih tidak serta merta meningkatkan elektabilitas partai pendukung.
 - e. PAN yang juga mendukung Prabowo-Gibran hanya memperoleh 5,4% suara DPR, mengalami penurunan dari pemilu sebelumnya meskipun berada di kubu pemenang pilpres.
 - b. Data-data ini menunjukkan bahwa penerapan *presidential threshold* tidak berhasil menciptakan coattail effect yang signifikan, di mana popularitas calon presiden seharusnya memberikan dampak positif terhadap perolehan suara partai pendukungnya di pemilihan legislatif.
38. Bahwa penghapusan *presidential threshold* berpotensi meningkatkan partisipasi politik dan kualitas demokrasi, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman negara-negara demokrasi maju seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Brasil yang tidak menerapkan threshold dalam pencalonan presiden namun memiliki indeks demokrasi yang lebih tinggi dari Indonesia (misalnya, AS dengan skor 7,85 dibandingkan Indonesia 6,71 pada Indeks Demokrasi 2022).
39. Bahwa sistem tanpa *presidential threshold* terbukti dapat menghasilkan pemerintahan yang stabil di negara-negara demokrasi presidensial lainnya, seperti Chile (indeks demokrasi 8,22) dan Costa Rica (indeks demokrasi 8,07), yang keduanya dikategorikan sebagai "demokrasi penuh" dalam Indeks Demokrasi 2022.
40. Bahwa penghapusan *presidential threshold* dapat mendorong partai-partai untuk lebih fokus pada pengembangan ideologi dan program, bukan sekadar memenuhi syarat administratif, sebagaimana terlihat dari dinamika politik di negara-negara tanpa threshold seperti Uruguay (indeks demokrasi 8,85) yang memiliki partai-partai dengan ideologi yang jelas dan konsisten.

41. Bahwa penerapan *presidential threshold* tidak sejalan dengan semangat Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tanpa menyebutkan adanya batasan persentase tertentu.
42. Bahwa penerapan *presidential threshold* telah mengakibatkan pembengkakan biaya politik, sebagaimana terlihat dari meningkatnya jumlah dana kampanye yang dilaporkan oleh partai-partai politik pada pemilu 2019 dibandingkan pemilu sebelumnya, yang sebagian besar digunakan untuk membangun koalisi guna memenuhi syarat threshold.
43. Bahwa *presidential threshold* telah menciptakan ketidaksetaraan antar partai politik, di mana partai-partai baru atau kecil praktis tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan calon presiden, bertentangan dengan prinsip kesetaraan kesempatan dalam demokrasi yang dijamin oleh UUD 1945.
44. Bahwa penerapan *presidential threshold* tidak berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas demokrasi Indonesia, terbukti dari stagnannya peringkat Indonesia dalam Indeks Demokrasi global, di mana Indonesia tetap berada dalam kategori "demokrasi cacat" meskipun telah menerapkan threshold sejak pemilu 2009.
45. Bahwa *presidential threshold* telah menghambat munculnya alternatif kepemimpinan baru, sebagaimana terlihat dari kecenderungan berulangnya nama-nama calon presiden yang sama pada beberapa pemilu terakhir, yang dapat mengurangi dinamika politik dan pembaharuan kepemimpinan nasional.
46. Bahwa penghapusan *presidential threshold* berpotensi meningkatkan partisipasi politik masyarakat, sebagaimana ditunjukkan oleh tingginya angka partisipasi pemilih di negara-negara tanpa threshold seperti Uruguay (90%) dan Chile (85%) pada pemilu presiden terakhir mereka.
47. Bahwa *presidential threshold* telah mengakibatkan terjadinya "pemborosan suara" (*wasted votes*), di mana suara untuk partai-partai yang tidak memenuhi threshold tidak terwakili dalam pencalonan presiden, yang secara rasional bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin UUD 1945. Lebih lanjut, meskipun kami memahami bahwa suara terbuang hingga taraf tertentu adalah konsekuensi logis dari sistem demokrasi, namun sangat tidak demokratis

dan bertentangan dengan esensi kedaulatan rakyat ketika pemilih dipaksa untuk memilih kandidat yang tidak sesuai dengan preferensi mereka hanya karena partai pilihan mereka tidak memenuhi threshold.

48. Bahwa *presidential threshold* telah menciptakan ketergantungan berlebihan partai-partai kecil terhadap partai besar, yang dapat mengakibatkan melemahnya fungsi pengawasan (checks and balances) di parlemen, sebagaimana terlihat dari pola voting di DPR yang cenderung mengikuti garis koalisi daripada berdasarkan isu.
49. Menurut Saldi Isra, jika Mahkamah Konstitusi tidak menghapus ambang batas untuk pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka dengan mengembalikan makna Pemilu serentak sesuai Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945, ambang batas tersebut jadi tidak relevan. Artinya, semua partai politik yang lolos dalam pemilu bisa mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Jika setiap partai mengajukan calon sendiri-sendiri, jumlah pasangan calon bisa sangat banyak. Untuk menjaga jumlah calon tetap wajar, syarat bagi partai politik peserta Pemilu tidak seharusnya lebih mudah dari ketentuan yang ada sekarang. Dengan jumlah partai pada Pemilu 2014, maksimal akan ada 12 pasangan calon di putaran pertama, yang dianggap sudah cukup untuk memberi pilihan kepada pemilih [Saldi Isra, 2014].
50. Bahwa penafsiran Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 harus mempertimbangkan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017. Kedua putusan tersebut menggunakan penafsiran sistematis untuk memahami Pasal 6A UUD 1945, yang berarti ketentuan mengenai *presidential threshold* bersifat open legal policy.
51. Bahwa Pasal 11 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan pentingnya rekrutmen politik dalam pengisian jabatan Publik. Jabatan publik tertinggi adalah presiden sehingga, keberadaan Pasal 222 dalam undang-undang pemilu, yang mengatur *presidential threshold*, telah menjadi hambatan dalam fungsi rekrutmen politik. Ketika partai politik gagal memenuhi ambang batas suara yang ditetapkan, seperti dalam kasus partai kecil atau baru, mereka kesulitan untuk merekrut atau mencalonkan kandidat

presiden mereka, mengurangi kesempatan partisipasi politik yang adil dan merugikan aspirasi demokratis serta prinsip kesetaraan dalam proses politik.

- **Melanggar Batasan Ketidakadilan yang Intorelable**

52. Bahwa ketentuan dalam Pasal 222 UU Pemilu sejatinya berimplikasi pada ketidakadilan yang *intolerable* karena memaksa rakyat Indonesia untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai politik yang telah memenuhi kriteria jumlah suara pada pemilu sebelumnya yang sudah ditentukan undang-undang. Tidak dapat memilih merupakan suatu tindakan yang tidak adil karena hak untuk memilih merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Memilih adalah cara yang penting bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses demokratis, di mana dapat mengekspresikan preferensi politik dan berkontribusi pada pemilihan pemimpin dan kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan rakyat. Oleh karena itu, seluruh individu harus memiliki kesempatan untuk memilih preferensi pemimpin masing-masing.

53. Bahwa Mahkamah seharusnya melindungi hak konstitusional (*constitutional rights*) para pemilih untuk mendapatkan pilihan calon Presiden dan calon wakil Presiden secara beragam. Alasan dasar bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah secara eksplisit atau tegas mengatur partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon Presiden-Wakil Presiden. Telah menjadi pengetahuan dan pemahaman umum, apabila teks konstitusi mengatur secara eksplisit atau tegas (*expressis verbis*) maka tertutup celah untuk menafsirkan secara berbeda dari teks yang ditulis konstitusi. Ketika teks konstitusi menyatakan “partai politik peserta pemilihan umum”. Dengan adanya *Presidential Threshold* yang membatasi akses calon presiden potensial ke dalam pemilihan tentunya menjadi sebuah ketidakadilan yang *intolerable*. Dalam hal ini, Mahkamah sebagai lembaga yang roh pembentukannya adalah menjaga dan sekaligus melindungi hak konstitusional warga negara. sehingga ketika pembentuk undang-undang membelokkan atau menggeser teks konstitusi, maka menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah untuk meluruskan dan sekaligus mengembalikannya kepada teks konstitusi sebagaimana mestinya.

B. PASAL 222 UU PEMILU BERTENTANGAN DENGAN PASAL 22E AYAT (1) UUD 1945 KARENA MELANGGAR ASAS PEMILU PERIODIK DAN MENYEBABKAN DISTORSI REPRESENTASI

54. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*" Frasa tersebut mengandung konsekuensi bahwa selain asas luber dan jujur, pemilu juga dilaksanakan dengan asas periodik. Artinya, segala hal yang berkaitan dengan pemilihan umum seharusnya terikat dalam batasan asas periodik, termasuk suara pemilih
55. Bahwa prinsip "*one man one vote one value*" tersimpangi oleh adanya *presidential threshold*. Hal ini menimbulkan penyimpangan pada prinsip "one value" karena nilai suara tidak selalu memiliki bobot yang sama. Idealnya, nilai suara seharusnya mengikuti periode pemilihan yang bersangkutan. Namun, dalam kasus *presidential threshold*, nilai suara digunakan untuk dua periode pemilihan, yang dapat mengarah pada **distorsi representasi dalam sistem demokrasi**. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan atau penyimpangan pada prinsip asas periodik, dimana nilai suara seharusnya mengikuti setiap periode pemilihan secara proporsional.
56. Bahwa Para Pemohon berpandangan, *presidential threshold* yang mendasarkan syarat keterpenuhannya pada suara pemilu sebelumnya telah melanggar asas periodik dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Sebab, Pemohon memahami suara hanya digunakan untuk satu kali pemilu. Sehingga *presidential threshold* dengan minimal kursi dan suara sah pemilu DPR tidaklah logis karena pemilu serentak antara presiden dan legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) jika didasarkan pada penghitungan hasil Pemilu DPR 5 (lima) tahun sebelumnya. Tentunya Mahkamah harus merenungkan dan mempertimbangkan secara mendalam bahwa perhitungan suara yang didasarkan pada pemilu sebelumnya tidak memberikan jaminan pada penghormatan atau pemenuhan hak rakyat untuk memilih (*right to vote*) atau mendapatkan sebanyak-banyak pilihan alternatif pasangan calon presiden.
57. Bahwa Para Pemohon berpandangan terhadap suara partai dalam pemilu digunakan berkali-kali untuk; menentukan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), konversi suara menjadi kursi, dan menghitung


ambang batas presiden (*presidential threshold*). Dengan mempertimbangkan prinsip nilai suara (*value*) yang mengikuti prinsip periodik (lima tahun sekali), maka suara tidak bisa digunakan lagi setelah periode pemilu berakhir.

58. Bahwa Para Pemohon memaknai, esensi dari pemilu lima tahun sekali tidaklah dimaknai dari sudut pandang kontinuitas waktu lima tahunan semata, tetapi lebih substansial yaitu adalah jaminan konstitusionalitas bagi pemilih untuk memperbarui mandat penyelenggara negara baik eksekutif maupun legislatif.
59. Bahwa pemilu pada esensinya adalah memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menjatuhkan pilihan politiknya berdasarkan preferensi politik saat Pemilu diselenggarakan, bukan dari hasil Pemilu 5 (lima) tahun sebelumnya, yang belum tentu masih relevan dengan aspirasi dan kondisi baik tuntutan politik terbaru ataupun kondisi politik mutakhir.
60. Bahwa berdasarkan pelaksanaan pemilu 2019 dan 2024 yang dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum UU 7/2017 (UU Pemilu), memang telah terjadi pergeseran dukungan yang mengarah pada **distorsi representasi dalam sistem demokrasi**.

Perbandingan Hasil Pemilihan Umum

Perbandingan Perolehan Kursi Parpol di DPR pada Pemilu 2019 dan 2024

KPU RI telah menetapkan hasil Pemilu 2024, baik pileg maupun pilpres. Berdasarkan penghitungan perolehan kursi DPR RI menggunakan metode Sainte Lague di 84 dapil, PDIP berhasil memperoleh kursi terbanyak di parlemen. Namun jika dibandingkan dengan hasil Pileg 2019, jumlah perolehan kursi PDIP menurun pada Pileg 2024. Sebaliknya, Golkar yang berada di bawah PDIP, justru perolehan kursinya meningkat dibanding Pileg 2019.



- PPP pada Pemilu 2024 tidak lolos masuk parlemen karena perolehan suara kurang dari 4 persen. Pada Pemilu 2019 PPP lolos dengan jumlah suara 6.323.147, dan memperoleh 44 kursi di DPR.

Sumber: KPU RI

61. Fakta perbandingan tersebut menunjukkan telah nyata terjadi distorsi representasi suara Pemilih, PDI-P sebagai satu-satu partai politik yang memenuhi ambang batas sebagai pengusung tunggal, ternyata pada Pemilu 2024 mendapatkan suara yang tidak lagi memenuhi ambang batas. Sekalipun secara faktual, PDI-P berkoalisi dengan partai lainnya, namun menurut batas penalaran yang wajar, memang telah terjadi distorsi representasi (pergeseran suara) pemilih. Sehingga argumentasi yang menyatakan calon presiden dan wakil presiden setidaknya memiliki modal dukungan awal ternyata juga tidak terwujud. Oleh karena itu menurut Pemohon, ketentuan *presidential threshold* yang menghasilkan distorsi representasi tersebut tidak menghormati hak pilih Pemohon sebagai Pemilih, karena suara Pemilih yang diberikan pada periode pemilihan umum sebelumnya **telah dibajak** sebagai syarat pelaksanaan pemilu berjalan. Padahal Pemilih belum tentu mengarahkan suaranya sejalan dengan pemilihan umum sebelumnya, karena secara esensial, pemilu merupakan mekanisme pembaharuan mandat rakyat yang terikat pada periode pemilu (asas periodik).
62. Bahwa PDI Perjuangan mengalami penurunan dari 19,33% pada 2019 menjadi 16,72% pada 2024. Partai Gerindra hanya mengalami kenaikan tipis dari 12,57% menjadi 13,22%. Sementara itu, Partai Demokrat juga mengalami penurunan dari 7,77% menjadi 7,43%.
63. Bahwa penghapusan *presidential threshold* (PT) merupakan langkah penting dalam meningkatkan representasi politik yang lebih adil dan demokratis di Indonesia. *Presidential threshold* saat ini mengharuskan partai atau koalisi partai memiliki setidaknya 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Dengan penurunan suara beberapa partai besar seperti PDI-P, yang turun dari 19,33% pada 2019 menjadi 16,72% pada 2024, kebijakan PT yang tinggi semakin membatasi jumlah calon presiden yang dapat diusung. Ini mengurangi diversitas pilihan bagi pemilih dan bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan keragaman dan kebebasan memilih.
64. Bahwa penurunan suara partai besar seperti PDI-P dan Gerindra juga menunjukkan keinginan publik untuk perubahan dan keterlibatan politik yang lebih luas. Dengan menghapus PT, lebih banyak calon presiden dari berbagai

latar belakang dan platform politik dapat muncul, mendorong keterlibatan publik yang lebih tinggi dan partisipasi politik yang lebih aktif. Partai-partai baru dan kecil, yang mengalami peningkatan suara namun masih di bawah ambang batas, seperti PSI yang naik dari 1,85% (2019) menjadi 2,806% (2024), akan memiliki kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik di tingkat nasional.

65. Bahwa pergeseran suara ini mencerminkan dinamika preferensi pemilih yang semakin beragam. Fenomena ini, ditambah dengan dihapuskannya parliamentary threshold, menjadi dasar kuat untuk mempertanyakan relevansi presidential threshold sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

C. KETENTUAN A QOU YANG MELANGGAR BATASAN OPEN LEGAL POLICY DAN ASAS PEMILU PERIODIK MENYEBABKAN TERLANGGARNYA HAK-HAK WARGA NEGARA SEBAGAI PEMILIH UNTUK MENGEMBANGKAN DIRI SECARA KOLEKTIF DAN HAK ATAS KEPASTIAN HUKUM

66. Bahwa kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Abraham Lincoln kemudian mengartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dalam kalimat berikut ini: “...and that government of the people, by the people, for the people,...” (The Gettysburg Address, 19 November 1863). Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa dalam demokrasi rakyat merupakan pelaku utama. Dengan demikian seharusnya segala aktivitas negara, pada negara demokrasi harus didasarkan kepada rakyat. Rakyat seharusnya ditempatkan sebagai subjek dalam demokrasi, menempatkan rakyat sebagai objek dalam negara demokrasi adalah hal yang bertentangan dengan moral demokrasi.
67. Bahwa penempatan rakyat sebagai subjek demokrasi diatur dalam Konstitusi Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Juga Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan “bahwa setiap warga negara berhak memperoleh

kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Hak turut serta pada pemerintahan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

(1) setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia rakyat merupakan subjek utama pelaku demokrasi.

68. Bahwa pada kenyataannya adanya ketentuan *Presidential Threshold* justru cenderung menjadikan rakyat sebagai objek bukan subjek dalam demokrasi. Bukti bahwa rakyat cenderung dijadikan sebagai objek adalah permohonan *Presidential Threshold* sudah diajukan 33 kali. Terhadap fakta tersebut, sekalipun Mahkamah menyatakan bahwa *Presidential Threshold* adalah *open legal policy*, seharusnya pembentuk undang-undang sudah menangkap aspirasi konstitusional warga negara untuk mempertimbangkan ulang terkait *open legal policy Presidential Threshold* ini. Namun sampai saat ini tidak ada itikad baik dari pembentuk undang-undang untuk melaksanakan atau setidaknya tidaknya mempertimbangkan aspirasi konstitusional warga negara tersebut. Sikap pembentuk undang-undang ini menunjukkan bahwa mereka tidak melihat masyarakat sebagai subjek dalam pelaksanaan demokrasi sehingga aspirasi-aspirasinya tidak dipertimbangkan. Dengan demikian seharusnya Mahkamah dapat melangkah lebih jauh untuk menjaga moralitas demokrasi tersebut.
69. Bahwa selain banyaknya pengujian terhadap ketentuan Pasal 222 UU Pemilu, aspirasi-aspirasi tersebut juga datang dari berbagai kalangan, utamanya para pakar hukum dan tokoh masyarakat. Hal ini semakin menunjukkan jika ketentuan *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah bertentangan

dengan moralitas demokrasi. Pendapat-pendapat tersebut diantaranya dapat diamati sebagai berikut:

Tabel 3

Pernyataan Pimpinan/Anggota Lembaga Negara, Pakar Dan Tokoh Masyarakat

No.	Nama	Pernyataan	Sumber
1.	Jimly Asshiddiqie Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003 – 2009	"Kalau threshold partai oke lah, ini penting untuk konsolidasi politik. Tapi kalau presidential threshold tepat lah untuk kita evaluasi. Apa benar ini berguna untuk kemajuan bangsa dan demokrasi? Mungkin lebih baik ditiadakan saja dari pengalaman rumitnya koalisi-koalisi ini," Menurut Jimly, jika ambang batas ditiadakan maka semua partai jadi memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan capres-cawapresnya, tanpa harus memusingkan koalisi dengan partai lain.	https://nasional.tempo.co/read/1758992/mantan-hakim-mk-sarankan-presidential-threshold-20-persen-ditiadakan
2.	Hamdan Zoelva Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2013 – 2019	"Tidak logis ada sistem threshold (ambang batas) untuk presiden. Sama dengan Pak Refly Harun, itu menghilangkan hak partai politik. Kemudian yang kedua, menjadi tidak logic karena ukurannya pemilu sebelumnya yang orangnya sudah tidak ada," "Sebelum 2019, di 2014 dan 2009, kan berdekatan pemilu presiden dan pemilu DPR. Pemilu DPR dulu sehingga hasil DPR itu menjadi dasar threshold untuk presiden. Itu masih logic karena DPR-nya sama untuk masa pemerintahan yang sama. Kalau DPR-nya sebelumnya untuk pemerintahan yang akan datang itu enggak logic. Itu sama sekali enggak ada logikanya," paparnya. Menurutnya sistem PT ini harus dihapus	https://www.merdeka.com/peristiwa/hamdan-zoelva-nilai-presidential-threshold-hilangkan-hak-parpol.html

		menjadi nol persen. "Harus dihapus jadi nol persen. Kecuali pemilu tidak serentak. Kalau pemilu serentak harus nol persen,"	
3.	<i>Fadli Zon</i> Anggota DPR RI Periode 2019 - 2024	"Seharusnya memang presidential threshold tidak harus 20%, karena konstitusi mengatakan setiap warga negara berhak memilih dan dipilih. Semangatnya mempermudah bukan mempersulit."	https://www.viva.co.id/berita/politik/1430556-dukung-refly-gugat-pt-20-persen-fadli-semangatnya-bukan-mempersulit (9 Desember 2021)
4.	<i>Tamsil Linrung</i> Anggota DPD RI Periode 2019 - 2024	"Hulu persoalan adalah Presidential Threshold alias ambang batas pencalonan presiden. Aturan itu mengebiri daulat rakyat. Membatasi calon-calon terbaik tampil di gelanggang."	https://news.republika.co.id/berita/qtuai3318/presidential-threshold-mengebiri-daulat-rakyat (29 Mei 2021)
5.	<i>Bivitri Susanti, S. H., LL. M.</i> Pakar Hukum Tata Negara	"Bukan soal persentase, memang harusnya Presidential Threshold harus dihilangkan, istilahnya harus kita lenyapkan di peraturan perundang-undangan negara ini. Kita bukan berbicara 0% segala macam enggak ada, mesti enggak ada lagi," "Mahkamah Konstitusi makin keliatan inkonsistensinya, dari dulu bilang open legal policy atau terserah yang buat undang-undang. Sesungguhnya argumen tersebut sangat keliru, karena ini soal yang punya	https://nasional.tempo.co/read/1754335/ahli-hukum-tata-negara-berpendapat-presidential-threshold-harus-dihilangkan-turut-andil-

		<p>konstitusional sangat penting. Sehingga jelas Mahkamah Konstitusi harus 'cawe cawe' karena mereka yang kontrol jalannya eksekutif dan legislatif,"</p>	<p>suburkan-oligarki (31 Juli 2023)</p>
6.	<p>Dr. Zainal Arifin Mochtar, S. H., LL.M. Pakar Hukum Tata Negara</p>	<p>"Memang soal kandidasi presiden itu agak membingungkan. Karena ambang batas pencalonan ini sebenarnya tidak diatur dalam UUD manapun,"</p> <p>"Angkanya pun sangat fantastis 20 persen, Saya termasuk yang mengatakan bahwa hal ini tidak perlu diatur. Karena syarat kandidasi sebenarnya sudah ada dalam UUD,"</p> <p>"Syarat itu adalah, dia harus calon peserta pemilihan umum dari partai politik. Selama dia menjadi peserta pemilihan umum, dia boleh mengkandidatkan seseorang,"</p> <p>"20 persen itu kelihatannya lebih menguntungkan partai-partai tertentu yang kemudian mencoba menutup peluang partai lain untuk mengajukan kandidat,"</p>	<p>https://wartaeko.nomi.co.id/read381031/zainal-arifin-mochtar-blak-blakan-presidential-threshold-mbingungkan (17 Desember 2021)</p>
7.	<p>Prof. Dr. K.H. Haedar Nashir, M.Si. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah</p>	<p>"Ke depan sebenarnya harus ada perbaikan (presidential threshold) 20 persen harus diturunkan lagi biar nanti pasangan calon lebih banyak. Memang kalau terlalu banyak itu 'kan repot juga. Akan tetapi jangan terlalu terbatas juga," Dengan pilihan capres yang lebih banyak, maka ruang publik makin tersalurkan sehingga tidak terjadi apatisme politik.</p>	<p>https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230625143902-617-966321/muhammadiyah-usul-presidential-threshold-diturunkan-dari-20-persen https://nasional.tempo.co/read/17</p>

			41194/haedar-nashir-usul-angka-presidential-threshold-diturunkan (25 Juni 2023)
--	--	--	--

70. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan tersebut. Pemohon meminta kepada mahkamah untuk dapat masuk lebih jauh terkait *open legal policy Presidential Threshold* pada ketentuan Pasal 222 UU Pemilu, dan menyatakan ketentuan Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 karena menyebabkan terlanggarnya hak-hak sebagai pemilih.
71. Bahwa Mahkamah pada Putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap perkara batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang juga merupakan *open legal policy*, Mahkamah dapat masuk lebih jauh dan membatasi *open legal policy* tersebut. Sehingga menurut Para Pemohon tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk tidak melakukan hal yang sama dalam perkara ini.
72. Bahwa Para Pemohon sengaja memilih waktu mengajukan Permohonan *a quo* pasca selesainya Pemilihan Presiden Tahun 2024. Momentum ini sebagai bukti bahwa Permohonan yang diajukan Para Pemohon bukanlah Permohonan yang bersifat politis. Melainkan Permohonan ini adalah murni perjuangan akademik dan advokasi konstitusional Para Pemohon. Oleh karena itu Para Pemohon berharap agar Mahkamah dapat benar-benar mempertimbangkan Permohonan Para Pemohon.
73. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, Pasal 222 UU Pemilu telah dilakukan pengujian sebanyak 33 kali. Dalam putusannya terhadap perkara-perkara *a quo* Mahkamah cenderung untuk tidak melanjutkan ke pemeriksaan persidangan. Menurut Para Pemohon fakta tersebut menunjukkan bahwa terdapat masalah pada ketentuan Pasal 222 UU Pemilu. Fakta tersebut juga harus dilihat sebagai bukti sosiologis aspirasi konstitusional warga negara yang menginginkan Pasal 222 UU Pemilu dihapus, maka seharusnya hal tersebut menjadi fakta sosiologis

IV. PETITUM

Berdasarkan fakta, uraian dan alasan yang telah dijelaskan diatas, sehingga dapat kiranya Mahkamah Konstitusi secara bijak untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pemohon,



Erika Maya Oktavia



Rizki Maulana Syafei



Faisal Nasirul Haq



Tsalis Khoirul Fatna